



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

NOMOR 1182/X/TAHUN 2024

TENTANG

PERESMIAN PENGANGKATAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang : bahwa menindaklanjuti surat Bupati Luwu Timur Nomor 100/0205/Bup tanggal 1 Oktober 2024 perihal Usul Usul Peresmian Pengangkatan Pimpinan DPRD Kab Luwu Timur Masa Jabatan 2024-2029, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik



Catatan :

• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti vana sah.'

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 959/VIII/Tahun 2024 tanggal 22 Agustus 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
 2. Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Amanat Nasional Nomor PAN/A/Kpts/KU-SJ/723/VIII/2024 tanggal 21 Agustus 2024 tentang Penetapan Nama Calon Pimpinan DPRD Kabupaten Luwu Timur Periode 2024-2029 dari Partai Amanat Nasional;
 3. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem Nomor 27.8-SK/AKD/DPP-NasDem/VIII/2024



- tanggal 24 Agustus 2024 tentang Penetapan Pimpinan DPRD Serta Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2024-2029 dari Partai Nasdem;
4. Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 6688/IN/DPP/IX/2024 tanggal 13 September 2024 tentang Pengesahan dan Penetapan Pimpinan DPRD Kabupaten Luwu Timur;
 5. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 15 Tahun 2024 tanggal 1 Oktober 2024 tentang Penetapan Pimpinan Defenitif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
 6. Surat Ketua Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 100.1.4.2/653/DPRD-LT tanggal 01 Oktober 2024 perihal Usul Peresmian Pengangkatan Pimpinan DPRD Kab. Luwu Timur Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
 7. Surat Bupati Luwu Timur Nomor 100/0205/Bup tanggal 1 Oktober 2024 perihal Usul Peresmian Pengangkatan Pimpinan DPRD Kab Luwu Timur Masa Jabatan 2024-2029;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

- : Meresmikan Pengangkatan Saudara:
- a. Ober Datte, S.E. sebagai Ketua;
 - b. H. M. Siddiq BM, S.H. sebagai Wakil Ketua; dan
 - c. Ir. Harisah sebagai Wakil Ketua,
- sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Masa Jabatan Tahun 2024-2029 terhitung mulai tanggal Pengucapan Sumpah/Janji.

KEDUA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan memiliki kekuatan mengikat sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 3 Oktober 2024

Pj. GUBERNUR SULAWESI SELATAN,



Pemerintah Provinsi

Sulawesi Selatan

Dokumen ini ditandatangani secara digital

ZUDAN ARIF FAKRULLOH

Tembusan :

1. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri PAN dan RB Republik Indonesia di Jakarta;
4. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
5. Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten masing-masing di Tempat;



Catatan :

• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'

6. Ketua Partai Nasional Demokrat Tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten masing-masing di Tempat;
7. Ketua Partai Amanat Nasional Tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten masing-masing di Tempat;
8. Ketua Pengadilan Tinggi Sul-Sel di Makassar;
9. Ketua KPU Prov. Sul-Sel di Makassar;
10. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sul-Sel di Makassar;
11. Bupati Luwu Timur di Malili;
12. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur di Malili;
13. Ketua KPUD Kabupaten Luwu Timur di Malili;
14. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Luwu Timur di Malili;
15. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

